

## KAJIAN FILSAFAT: ZAKAT SEBAGAI SUMBER KEUANGAN NEGARA

Rudi Santoso<sup>1</sup>, Rita Zaharah<sup>2</sup>, Saiyah Umma Taqwa<sup>3</sup>, Ita Dwilestari<sup>4</sup>, Uswatun Hasanah<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

<sup>3</sup>Universitas Darussalam Gontor

<sup>4,5</sup>Universitas Ma'arif Lampung

Email: rudisantoso@radenintan.ac.id

Abstrak	Info Artikel
<p>Zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang berkaitan erat dengan aspek sosial ekonomi dapat menjadi solusi terhadap persoalan kemiskinan dan keterbelakangan umat jika zakat dapat dikelola secara maksimal berdasar pada aspek-aspek pendayagunaan zakat. Kajian ini bertujuan untuk memahami landasan epistemologi, ontologi dan aksiologi mengenai zakat sebagai sebuah instrument yang dapat menjadi sumber keuangan negara. Kajian penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau literatur dengan menggunakan pendekatan teoritis, sehingga sumber pada kajian ini adalah dari sumber data sekunder. Artikel ini menyimpulkan hasil kajian berupa, dana dari zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut merupakan peran negara untuk masyarakat yang sumber dananya diambilkan dari penerimaan negara.</p>	<p>Diajukan : 21 - 2 - 2023 Diterima : 29 - 3 - 2023 Diterbitkan : 25 - 4 - 2023</p> <p><b>Kata kunci :</b> Zakat, Keuangan Negara, Epistemologi, Ontologidan Aksiologi <b>Keywords :</b> Zakat, State Finance, Epistemology, Ontology and Axiology</p>
<p><b>Abstract</b></p> <p><i>Zakat as one of the obligatory worships that is closely related to socio-economic aspects can be a solution to the problem of poverty and backwardness of the people if zakat can be optimally managed based on aspects of the utilization of zakat. This study aims to understand the epistemological, ontological and axiological basis of zakat as an instrument that can be a source of state finance. This research study uses literature or literature studies using a theoretical approach, so that the source of this study is from secondary data sources. This article concludes the results of the study in the form of zakat funds as their function has great potential in alleviating poverty, reducing action, reducing tensions between the poor and the rich, playing a role in economic growth where this is the role of the state for people whose sources of funds are taken from state revenues.</i></p>	
<p><b>Cara mensitasi artikel:</b></p> <p>SSantoso, R., Zaharah, R. Taqwa, S.W., Dwilestari, I., &amp; Hasanah, U. (2023). Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara. <i>IJRC Indonesian Journal of Religious Center</i>, 1(1), 1-7. <a href="https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC">https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC</a></p>	

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan kriteria yang telah ditentukan dalam syariat. Zakat juga sebagai wujud ibadah yang memiliki dimensi ekonomi sosial. Zakat merupakan ibadah yang bercorak kemasyarakatan. Karenanya zakat sering disebut dengan ibadah

amaliyah, ijtimaiah ayai ibadah kebendaan yang betujuan kemasyarakatan. Perintah zakat disamping ibadah, juga mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu, zakat juga disebut dengan ibadah khossh. Sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Umar RA *“Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat (bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allâh dan bahwa Muhammad adalah utusan Allâh), menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan haji ke Baitullah (bagi siapa yang mampu) (Muttafaqun ‘alaihi)”*.

Zakat merupakan suatu perintah yang harus dilakukan oleh umat muslim, sehingga zakat dapat dikatakan sebagai perintah yang wajib hukumnya. Perintah menunaikan zakat juga banyak disampaikan dalam ayat al-Qur’an, dalam dua puluh delapan tempat dalam Al Qur’an, perintah zakat selalu disandingkan dengan perintah sholat, diantaranya dalam Q.S At-Taubah ayat 103 *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kam uitu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”*. QS Al-Baqarah ayat 43 *“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”*. QS At-Taubah ayat 18 *“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allâh ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allâh, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk”*. Serta masih banyak dalil dari Al-Qur’an maupun hadits yang menunjukkan betapa zakat memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Dari ayat diatas menekankan adanya kesadaran terhadap setiap diri umat muslim untuk menunaikan kewajiban berzakat.

Disamping memiliki kedudukan yang tinggi dan sebagai salah satu fondasi dalam Islam, zakat berperan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi, zakat mampu meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian sipenerima zakat (*mustahik*). Salah satu tujuan utama zakat adalah untuk menjadikan para mustahik untuk diangkat statusnya menjadi pemberi zakat (*muzakki*), tentunya dengan pengelolaan dan regulasi dana zakat yang tepat. Dengan demikian zakat dapat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan dalam suatu negara. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, zakat yang dibayarkan oleh masyarakat yang mampu dan mempunyai hasil yang sudah sesuai dengan nisabnya yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang didirikan oleh pemerintah yang merupakan implementasi dari UU nomor 38 tahun 1999 serta surat keputusan presiden nomor 8 tahun 2001 kemudian disempurnakan dengan UU nomor 23 tahun 2011 serta peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, bahwa Baznas sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri memiliki fungsi dan tugas untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta bertanggungjawab kepada presiden atau menteri. Terdapat pula Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat, baik LAZ yang sudah disahkan pemerintah maupun yang belum disahkan. Berdasarkan undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. Dengan demikian menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut dapat diketahui kemungkinan bisa tidaknya zakat menjadi dari sumber keuangan negara.

Menurut Ibnu Fajarudin dalam penelitiannya yang berjudul “Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif)” menjelaskan zakat mempunyai potensi besar sebagai sumber penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan penghimpunan zakat sebesar 2,67 % dan masih adanya potensi 16,91 % dari jumlah tenaga kerja di Indonesia. Zakat dapat digunakan untuk pembiayaan dalam berjalannya pemerintahan. Berdasarkan dari keterangan tersebut, menunjukkan bahwa kajian ini berbeda dengan penelitian diatas. Hal ini dapat digaris bawahi kajian yang penulis gunakan lebih spesifik kepada kajian filsafat, namun konteksnya kepada zakat sebagai sumber keuangan negara.

Berkasarkan dari kajian diatas, penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena untuk memberikan alternatif sumber penerimaan negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selama ini zakat tidak pernah dilirik sebagai bagian dari penerimaan atau pendapatan negara, padahal zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mampu. Dengan demikian ada atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pengelolaan zakat oleh negara, zakat tetap menjadi kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap umat Islam.

## **METODE**

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan teoritis, yaitu menggambarkan mengenai kajian filsafat zakat sebagai sumber keuangan negara sebagai topik utama. Kajian ini menggunakan metode studi analisa kritik dan kajian penelitian. Disisi lain sumber data penelitian menggunakan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data, seperti didapat melalui buku, jurnal dan literatur lain. Data sekunder ini dapat menjadi sumber data primer dan data sekunder, apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data dan penerbitannya berada pada satu tangan sehingga data sekunder tersebut dinamakan sumber primer. Sedangkan apabila tanggung jawab terhadap pengumpulan data itu berada dalam tangan yang berlainan dengan penerbitannya, sumber data ini dinamakan sumber data sekunder.

Teknik yang digunakan pada kajian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif berarti teknik dengan cara menjelaskan kajian filsafat. Setelah itu, kajian ini mencoba mengkomparasikan konsep ini agar dapat diambil sebuah kesimpulan yang komprehensif mengenai zakat sebagai sumber keuangan negara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aspek Epistemologi**

Epistemologi menganggap bahwa setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya dapat diketahui manusia. Dengan demikian, jelaslah bahwa epitemologi ini membahas tentang sumber, proses, syarat, batas fasilitas dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan kebenarannya. Sedangkan epistemologi pada zakat merupakan teori pengetahuan yang membahas bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari suatu objek dalam hal ini zakat dan hubungannya dengan sumber kekayaan negara. Untuk mendapatkan pemahaman maka dalam hal ini perlu pendefinisian yang utuh terhadap keduanya.

Epistemologi ialah sebuah teori asal mula timbulnya sebuah hukum dan bagaimana hukum itu ada. Secara epistemologi hukum merupakan jelmaan firman Allah Swt. Hakikat hukum bukan berada pada teorinya, melainkan terletak pada realitasnya. Adapun epistemologi hukum mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang prosedur perolehan pengetahuan tentang hukum, kebenaran dan tekniknyanya. Eksistensi hukum zakat diambil atau diperoleh dari al-qur'an, artinya pengetahuan atas hukum zakat, untuk hukum Islam, diperoleh dari pemahaman atas wahyu yang tertuang di dalam al-Qur'an, selain al-Qur'an sumber utama dalam zakat adalah hadis.

*Pertama*, Zakat merupakan sejumlah harta dengan ketentuan tertentu yang dibebankan kepada pemiliknya atau yang disebut *muzakki* untuk dikeluarkan atau disalurkan kepada yang berhak menerimanya berdasarkan perintah Allah SWT. Zakat sebagai ibadah dibidang harta (*maaliyahijtima'iyah*) memiliki kedudukan penting dalam membangun masyarakat dan memiliki efek domino terhadap kehidupan yang mencakup segala aspek baik dalam hal *ubudiyah* (ibadah), *muamalah* (hubungan antar manusia) baik dari sisi *khuluqiyah* (ahlak) maupun *ijtimaiyah* (sosial kemasyarakatan), banyak hikmah dari disyariatkannya zakat bagi umat Islam, yang secara umum menurut Wahbah Zuhaili disampaikan bahwa zakat secara umum dapat menghilangkan kesenjangan dari rizki terhadap matapencaharian dikalangan manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Zariyat ayat 19 yang artinya, "*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*" Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.

*Kedua*, mengenai keuangan negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi sosial dalam mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Falsafah yang menjadi acuan adalah bahwa segala kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah dan apa yang diberikan pada manusia hanyalah sebatas titipan bukan miliknya secara utuh sehingga seorang muslim tidak boleh hanya memikirkan kepentingannya sendiri melainkan harus memiliki kepekaan sosial bagi orang yang membutuhkan. Oleh karena itu, setiap muslim wajib membayar zakat maal (harta) sebesar 2,5% dari kekayaannya untuk orang-orang yang memerlukan. Potensi zakat maal ini sangat lah besar untuk penerimaan negara sehingga upaya mengoptimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat ini sangatlah diperlukan untuk pembangunan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial.

## 2. Aspek Ontologi

Secara filosofis pendekatan ontologi memahami objek kajian berdasarkan hakekatnya. Dengan pendekatan ontologis, mengenai arti zakat dapat dibongkar sehingga substansinya dapat diketahui secara mendalam dan radikal. Hakikatnya penghayatan harmonis dalam ontologi zakat akan terjadi manakala aspek religius, yang terkait dengan soal ganjaran atau pahala dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek sosial. Hal tersebut memuat makna, bahwa zakat betul-betul mendatangkan berkah bagi kesejahteraan umat Islam jika aspek religius zakat dikembangkan secara sejajar dengan

aspek sosial zakat. Sikap alternatif terhadap program-program zakat dapat menjadi hambar tanpa dibarengi dengan niat menjalankan perintah membayar zakat sebagai pembersih jiwa.

Dalam ontologi zakat akan terjadi manakala aspek pengumpulan hulu dan nisab dan pola konsumtif tradisionalnya (delapan kelompok manusia sebagai mustahik) dikembangkan secara selaras dan seimbang dengan aspek pendistribusian dan pola konsumtif kreatif zakat. Hal ini disebut memuat makna, bahwa pengumpulan zakat secara profesional untuk kepentingan konsumtif menjadi rutinitas yang jauh dari mengentaskan kemiskinan tanpa dikorelasikan dengan pendistribusian secara kreatif. Begitu juga sebaliknya, program pendistribusian zakat secara kreatif menjadi tidak berarti manakala pengumpulan zakat dilakukan secara tidak profesional atau banyak obyek zakat yang tidak tersentuh.

Berikut ini dikemukakan beberapa argumen logika oleh beberapa pakar diantaranya pendapat yang menyatakan, Allah mewajibkan setiap orang yang masih mampu bekerja dan berusaha agar giat mencari rezeki guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua orang mempunyai kesanggupan dan kemampuan bekerja atau berusaha, dan tidak semua orang mempunyai harta secara mudah seperti harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya yang mau menanggung biaya hidupnya, dan berbagai problem sosial sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam dalam kemelaratan dan kemiskinan. Sementara sebagian manusia yang hidup dalam serba kecukupan tidak memikirkan nasib mereka yang miskin, padahal Allah telah menetapkan hak mereka yang miskin itu di dalam harta orang-orang kaya secara tegas dan pasti, yaitu melalui syariat zakat, infak dan kewajiban bidang harta lainnya.

### 3. Aspek Aksiologi

Dalam aspek aksiologi zakat kaitannya bagian pengelolaan dapat dipahami melalui kakekat hubungan antara si *muzakki* dengan si *mustahiq*. Karena aspek aksiologi berupaya mengetahui hakikat esensi nilai yang terdapat di dalam zakat dan pengelolaannya itu sendiri. Fokus dari nilai di sini adalah mengenai baik dan buruk dari sudut pandang moral dan etika dan manfaat. Aksiologi merupakan suatu pendekatan yang mencoba untuk memahami zakat dari segi manfaat dan aplikasinya, baik pragmatisme maupun kemaslahatan dalam arti substansinya. Zakat dapat dijadikan alat atau media untuk mencapai manfaat duniawi dan ukhrawi, juga manfaat yang ditetapkan oleh kehidupan manusia yang relatif. Secara makro, bahwa zakat dapat dijadikan sebagai sumber keuangan Negara. Dalam sejarah Islam, sumber keuangan Negara dalam pemerintahan Umar ibn al-Khattab selain pajak adalah zakat. Zakat mendapat perhatian lebih dalam pemerintahan tersebut. Sedangkan zakat di Indonesia, menurut penulis perhatian pemerintah masih patut disayangkan, sebab perhatian pemerintah belum optimal. Seperti belum ada aturan yang memaksa bagi umat muslim untuk menunaikan zakat bagi yang mampu. Sehingga zakat belum dapat menjadi sumber devisa Negara, dan belum dapat dimanfaatkan sebagai anggaran belanja Negara.

Saat ini pengelolaan zakat banyak bentuknya mengikuti kebutuhan sebagaimana dikembangkan melalui zakat produktif. Berkaitan dengan zakat, maka aksiologi fungsinya adalah untuk membimbing manusia dalam menangkap maksud Tuhan secara benar. Artinya dengan mempelajari dasar-dasar hukum yang ada dalam zakat seseorang dapat

menangkap makna yang terkandung dalam teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah maupun Undang-Undang 23 Tahun 2011, sehingga sejalan dengan yang dikehendaki oleh Tuhan.

Dengan adanya pemahaman yang benar tentang maksud Tuhan dalam Al-Qur'an, Hadis maupun di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, diharapkan seseorang akan mencapai suatu keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Secara detail dapat dikemukakan beberapa kegunaan atau manfaat (aksiologi) dari adanya aturan zakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya penetapan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dapat menjadi payung hukum dalam rangka pengelolaan dana zakat yang sangat potensial.
- b. Adanya kepastian hukum yang dilindungi oleh negara.
- c. perintah dalam zakat sendiri dapat membantu para mustahiq dari berbagai kesulitan hidup.
- d. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Pasal 5
- e. Meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- f. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat
- g. Untuk menghidupkan rasa kecintaan di antara sesama.
- h. Mendapat lindungan dari Allah SWT serta terhindar dari api neraka, serta menjadikan harta berkah dan terus berkembang
- i. Mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dana dari zakat sebagaimana fungsinya berpotensi besar dalam mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil kesenjangan antara yang miskin dan kaya, berperan dalam pertumbuhan ekonomi dimana hal tersebut merupakan peran negara untuk masyarakat yang sumber dananya diambilkan dari penerimaan negara. Zakat harus dialokasikan secara tepat, dan diberdayakan melalui BAZNAS. Solusi alternatif dan strategis ini tiada lain adalah dengan sistem Pengelolaan (distribusi dan pendayagunaan) zakat yang produktif dan kreatif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdoeh, Nor Mohammad. "Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* Vol. 14, no. 2 (2019).
- ahmad Lutfi Fikri dan Mufid Arsyad. "Zakat Tanaman: Konsep, Potensi dan strategi Peningkatannya di Indonesia." *JURNAL MAHKAMAH: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 5, no. 1 (2020).
- Ani Mardiantari, et al. "Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)." *Jurnal At-Taahdzib* Vol. 7, no. 2 (2019).
- Fajarudin, Ibnu. "Kontribusi Zakat Sebagai Pendapatan Negara dan Instrumen Penerimaan Pajak (Studi Interpretif)." *Jurnal Paradigma Accountancy* Vol. 2, no. 1 (2019).
- Juni E. H. *Filsafat Hukum*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet. 7. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Norhaziah Binti Nawai dan Ainulashikin Binti Marzuki. *The Role of Zakat in Developing Muslim Economy*, dalam Nik Salida Sulaiha Nik Saleh (Ed.), 2007, *The Development of Economics and Muamalat Practices*. Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), 2007.
- Pasal 1 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*, t.t.
- Ridlo, Ali. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Al-'Adl* Vol. 7, no. 1 (2014).
- Rokhmah, Dewi. "Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi." *Cendikia: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 7, no. 2 (2021).
- Subekan, Achmat. "Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara." *Jurnal Jurisdictie* Vol. 7, no. 2 (2016).
- Wiwik Damayanti, et al. "Dimensi Zakat Dalam Keadilan Sosial (Studi Komparasi Pemikiran Yufus Al-Qardhawi dan Masdar Farid Mas'udi)." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* Vol. 3, no. 1 (2013).